

PENGHAPUSAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

Rendy Airlangga, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur,
e-mail: rairlangga33@gmail.com

Veronica Rahma Suwandi, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur,
e-mail: veronicarahma24@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p17>

ABSTRAK

Pancasila merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar negara serta merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat diubah atau digantikan dengan apapun. Dengan adanya nilai Pancasila sebagai corak khusus bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat serta keadilan pemidanaan mati di Indonesia relevan untuk dihapuskan dengan ditinjau persepektif nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila menjadi pondasi dasar untuk membentuk sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang hasilnya adalah pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat. Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan pengaturan hukum sudah semestinya menghapuskan pemidanaan mati karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuhan pemidanaan mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana. Dengan demikian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini perlu untuk menghapuskan pidana mati di Indonesia.

Kata Kunci: *Penghapusan Pidana Mati; Pidana; Pancasila.*

ABSTRACT

Pancasila is a value that forms the basis of the state and is the ideology of the Indonesian nation that guides the life of the nation and state, it cannot be changed or replaced with anything. The application of Pancasila in the process of life in the state order and the Indonesian nation order can be formed through the form of community assimilation which is in line with the meaning contained in Pancasila itself and making Pancasila as the foundation in forming a legal system. This study uses a normative legal research method whose results are basically criminal law is not just to give misery to someone who commits a crime, but in a real sense is a form of protection of human rights owned by individuals who are treated badly, therefore in this case The state has a role to enforce order in society. The Indonesian state which has Pancasila as the basis for establishing legal arrangements should have abolished the death penalty because it is not in accordance with the values contained in Pancasila and also the philosophy of criminal law, which is about humanizing humans, therefore the meaning of the imposition of the death penalty should not be interpreted based only on personal revenge in the meaning of criminal law. Thus, the current Draft Criminal Code (RKUHP) is necessary to abolish the death penalty in Indonesia.

Keywords: *Abolition of Death Penalty; Criminal; Pancasila.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar negara serta merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat diubah atau digantikan dengan apapun. Penerapan Pancasila pada proses kehidupan dalam tatanan bernegara serta tatanan bangsa Indonesia dapat dibentuk melalui wujud asimilasi masyarakat yang sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri serta dijadikannya Pancasila sebagai pondasi dasar dalam membentuk suatu sistem hukum. Atas dasar tersebut, eksistensi Pancasila dinilai penting dalam mendasari sebuah pertimbangan dalam membentuk pengaturan hukum yang sesuai dengan kaidah kehidupan masyarakat Indonesia serta tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu dalam pembuatan serta pengaturan hukum di Indonesia Pancasila harus menjadi dasar dalam mempertimbangkannya¹

Indonesia menerapkan beragam sanksi bagi siapa saja yang dinyatakan bersalah telah melanggar suatu aturan yang berlaku. Salah satu bentuk sanksi dalam bentuk pemidanaan yang hingga saat ini masih menuai pertentangan di berbagai kalangan adalah sanksi pidana mati. Legalitas penjatuhan pidana mati di Indonesia dapat ditemukan di berbagai pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang keseluruhan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa yang mengancam stabilitas kehidupan bangsa dan negara (*extra ordinary crime*).

Perdebatan mengenai penerapan hukuman pidana mati di Indonesia yang masih berlanjut hingga saat ini setidaknya mengantarkan pada dua argumentasi. Pandangan pertama menyampaikan bahwa pidana mati adalah sebuah cerminan dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan anugerah setiap jiwa manusia. Hadirnya hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang memiliki prinsip melekat pada kehidupan setiap manusia. Hak asasi manusia mempunyai sejarah yang panjang, awal mulanya ketika manusia sadar bahwa ia merupakan subjek hukum Dengan berlakunya hukuman pidana mati berarti sama saja dengan merampas kebebasan untuk hidup seseorang yang tentu saja menciderai Hak Asasi Manusia. Pandangan kedua menyampaikan bahwa hukuman pidana mati sangat diperlukan guna menimbulkan efek jera bagi siapapun yang berniat melakukan sebuah tindak pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana. Salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Prof. DR. Achmad Ali, SH pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, menyampaikan bahwa "Indonesia sangat membutuhkan adanya penerapan dari pidana mati, tetapi penerapan tersebut haruslah dipilih dengan teliti serta jelas. Sesuatu hal yang lebih khusus dari satu hal yang bersifat umum dalam

¹ Yusmanita Rizqy Wahyu, 'EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA', *Jurnal Equitable*, 4 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v4i1.1372>>.

penerapannya berarti hanya di peruntukkan bagi kejahatan-kejahatan serius ("heinous") seperti korupsi, pengedaran narkoba, teroris, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta pembunuhan berencana. Kemudian dinyatakan secara selektif bahwa pemidanaan mati seharusnya telah benar serta terbukti secara meyakinkan di pengadilan ("beyond reasonable doubt") bahwasanya memang dirinya lah yang menjadi sebagai pelakunya." Adian Husaini dalam ² menyampaikan bahwa Pancasila sangat penting sebagai pandangan dunia serta titik tumpu norma dan nilai untuk bangsa Indonesia. Berbagai nilai moral yang termaktub di setiap unsur sila dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan adalah nilai-nilai filosofis bagi bangsa yang bertujuan sebagai pondasi dalam pembangunan terhadap hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai landasan nilai serta moral juga ideologi, falsafah serta dasar hidup bangsa Indonesia yang menjadi titik tumpu bagi Negara serta bangsa dalam menapaki proses berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan identitas diri sehingga kemudian menjadikan corak khusus bangsa yang memberikan pembeda pada bangsa lain yang tidak memiliki nilai pancasila. Pancasila sebagai sumber utama ketika dilakukannya pemecahan dalam segala permasalahan bangsa yang meliputi berbagai dimensi kehidupan, haruslah diamini serta diterapkan bahwa Pancasila memiliki nilai sejarah yang sangat kokoh sehingga mampu untuk meningkatkan semangat kebangsaan. Pada perspektif lain Pancasila juga memiliki nilai spiritual serta ideologi sehingga dapat digunakan untuk menunjang kekuatan serta melihat dan memecahkan segala persoalan pada masa sekarang hingga masa mendatang.

Maka pada hal ini, berbagai nilai yang tertuang dalam Pancasila menjadi sangat bermakna dikarenakan memiliki kekhususan corak yang sekaligus dapat dijadikan sebagai pembangunan terhadap identitas dan jati diri hukum bangsa Indonesia. Dalam rangka memberikan sebuah kebaruaran serta menyempurnakan dirasa juga di waktu yang sangat tepat dalam pembentukan RKUHP saat ini untuk dihapuskannya pidana mati di Indonesia ditinjau dengan perspektif nilai-nilai Pancasila.

Dalam disertasi yang telah dipublikasikan oleh Ira menyatakan bahwa diperlukannya pembaharuan terhadap strategi hukum dalam praktek perwujudan hukuman pidana mati yang disandarkan pada nilai-nilai pancasila, dalam hal yang perlu dilakukan pembaharuan adalah tentang pelaksanaan pidana mati itu sendiri.³ Pernyataan ini mengamini bahwa pidana mati tetap dapat diperbolehkan eksistensinya namun pelaksanaannya harus tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pada penelitian yang terdahulu. Oleh Slamet Tri Wahyudi, menyatakan bahwa pada landasan penerapan pemidanaan mati sangat tidak selaras dengan hukum hak asasi manusia Internasional.⁴ Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh amelia arief menyatakan bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap seseorang dianggap telah merampas hak hidup orang tersebut.⁵ Hak yang sama serta hak untuk hidup pada dasarnya dimiliki setiap orang tanpa terkecuali guna mempertahankan hidup serta

² MAERANI IRAA, 'REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA MATI BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA', 2017.

³ *Ibid*

⁴ Slamet Tri Wahyudi, 'PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207 <<https://doi.org/10.25216/JHP.1.2.2012.207-234>>.

⁵ Amelia Arief, 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana', *Kosmik Hukum*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>>.

kehidupannya sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif sebagian kalangan yang menolak pembedaan mati, timbul anggapan-anggapan bahwa pidana mati tidak terdapat adanya keselarasan dengan berkembangnya HAM pada saat ini. Setiap negara di dunia ini mempunyai gambaran masing-masing dalam menjunjung tinggi HAM. Begitu pula dengan Indonesia sebagai salah satu dari berbagai negara yang ada di dunia diharuskan untuk ikut berpartisipasi dalam merealisasikan HAM dalam arti yang sesungguhnya. Maka apabila didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, maka dalam penelitian ini memiliki kebaharuan dari penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai pembedaan mati di Indonesia sudah seharusnya dihapuskan pada negara Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki landasan hukum yaitu Pancasila yang memiliki nilai-nilai dalam bernegara serta berbangsa yang memberikan corak tersendiri pada bangsa Indonesia yang akan penulis jabarkan pada penelitian ini mengenai Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia ditinjau dengan perspektif nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa dengan Pancasila sebagai pandangan serta ideologi, falsafah serta dasar hidup bangsa Indonesia dalam pola bernegara serta berbangsa yang selaras dengan identitas diri bangsa yang menjadi pembeda antara bangsa-bangsa yang lain di dunia. Pancasila seharusnya dijadikan pemikiran serta dasar dalam setiap pemecahan persoalan yang terjadi pada bangsa Indonesia, berjalan secara beriringan guna menunjang kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia dalam melewati berbagai dimensi kehidupan. Maka dalam hal inilah, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila memiliki makna yang berarti dalam rangka menciptakan identitas jati diri hukum yang memiliki spesifikasi corak Indonesia. Kebaharuan dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh IRAA dalam disertasinya yang menyatakan bahwa pembedaan mati di Indonesia tetap dilaksanakan namun pola pembedaannya yang diperbaharui ditinjau dengan perspektif nilai-nilai Pancasila, Slamet Triwahyudi menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan pidana mati tidak selaras dengan hukum pidana Internasional, Amelia Arief dalam penelitian terdahulu menyatakan pembedaan mati merampas hak hidup orang, oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki kebaharuan dengan adanya Pancasila yang menjadi corak khusus bangsa Indonesia, Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia relevan untuk dilakukan ditinjau dengan Perspektif Nilai-nilai Pancasila.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas dua rumusan masalah, *pertama*, bagaimana kontroversi kebijakan pidana mati dalam perspektif teori? *Kedua*, bagaimana asas-asas hukum dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam penghapusan pidana mati di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk dilakukannya Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dengan Perspektif Nilai-nilai Pancasila dengan menganalisis dan menunjukkan bahwa sanksi pidana mati diterapkan di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat serta keadilan yang termaktub di dalam Pancasila.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum. Dalam penelitian ini termasuk di dalam penelitian hukum

normatif yang berdasarkan kajian hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan mengenai penelitian ini. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menguji, mengkaji serta menelaah norma hukum yang diterbitkan melalui kebijakan Pemerintah dalam penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia yang mana penerapannya sangat bertolak belakang dengan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*Library Research*), serta data-data lain (contohnya: berita informasi elektronik, artikel-artikel dan sebagainya) yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, adapun spesifikasi dalam penelitian ini termasuk pada penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni tidak hanya menggambarkan permasalahannya saja melainkan juga ditinjau penghapusan pidana mati di Indonesia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Penegakan Hukum

Pancasila merupakan sebuah identitas bangsa yang menjadi pembeda Indonesia dari negara-negara lain yang ada di dunia yang tanpa memiliki norma dasar atau landasan dalam pembuatan pengaturan penegakan hukum pada setiap negara, sehubungan pancasila sebagai landasan negara Indonesia dalam berkehidupan bangsa serta negara untuk menjamin setiap hak dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia, maka sepatutnya dalam pembuatan serta penegakan hukum di dasarkan serta harus dipertimbangkan dengan nilai-nilai yang termaktub pada Pancasila itu sendiri.

Sejalan dengan adanya pembaharuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur dalam pembuatan pengaturan hukum pidana seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Terkhusus pada penjatuhan pemidanaan mati di Indonesia yang sering menimbulkan pro dan kontra, jika melihat di beberapa negara serta dunia internasional, banyak negara yang telah menghapuskan pengaturan pidana mati yang ada pada sistem pemidanaan tiap-tiap negara tersebut. Jika melihat pada negara Indonesia, sudah seharusnya penghapusan pemidanaan mati didukung penuh, mengingat bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar serta landasan negara yang kuat sebagai alasan untuk dihapuskannya pemidanaan mati di Indonesia dalam setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Pidana mati masih menjadi primadona dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus-kasus berat seperti narkoba di Indonesia. Menurut data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN)⁶ Selama tahun 2015 terdapat sekitar 5.900.000 orang yang terlibat dalam lingkaran narkoba (baik sebagai pengedar maupun penyalahguna). Dari sekian banyak pelaku tindak pidana narkoba, sampai dengan akhir tahun 2015 telah ada 55 orang terpidana yang dijatuhi vonis pidana mati, 14 orang terpidana diantaranya telah dieksekusi. Kemudian pada tahun berikutnya, terdapat 14 terpidana mati yang mana 10 terpidana masih ditunda eksekusinya sedangkan 4 telah dieksekusi

⁶ Istighfar Akbar Wildan dkk., 'Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Praktek Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia', *Diponegoro Law Journal*, 2 (2017).

mati pada hari Jumat, 29 Juli 2016. Hal ini menandakan bahwa adanya hukuman pidana mati tidak bisa dijadikan sandaran utama dalam pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga penegakan hukum dalam hal ini boleh dikatakan belum berjalan dengan semestinya.

Dalam penelitian yang dilakukan Muladi⁷ Penegakan hukum adalah bentuk upaya guna menjunjung kaidah-kaidah serta berbagai norma dalam hukum sekaligus berbagai nilai yang terdapat di baliknya. Para aparat penegak hukum seharusnya dapat mengilhami dengan benar jiwa hukum (*legal spirit*) sehingga menjadi dasar penegakan aturan hukum, sehubungan dengan permasalahan-permasalahan pada proses yang timbul dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*).

Maka sehubungan dengan itu dalam penegakan hukum yang pada hakikatnya memiliki jiwa hukum sudah seharusnya menjadi dasar penegakan aturan hukum, sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada proses yang timbul dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dalam pembuatan pengaturan hukum dilandaskan dengan Pancasila yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek, khususnya dalam pengaturan pemidanaan mati yang seharusnya dihapuskan, mengingat dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, yakni nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka jika ditinjau dengan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila pengaturan serta penegakan hukum sudah seharusnya dapat dipertimbangkan melalui Pancasila sebagai landasan hukum yang ada di Indonesia, dikarenakan dalam Pancasila telah mencakup keseluruhan pola berkehidupan dalam berbangsa serta bernegara. Dengan Pancasila sebagai landasan memberikan ke khususan pada bangsa Indonesia untuk membuat setiap peraturan khususnya pemidanaan mati yang seharusnya dihapuskan mengingat konsep pemidanaan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

3.2. Kontroversi Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif Teori

Hak untuk hidup (*right to live*) adalah hak yang mendasar bersifat *universal*. Hak untuk menyatakan kehidupan manusia sendiri. Tidak ada yang dapat memaksa manusia untuk melakukan apa pun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara apapun, dan diatas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup manusia (tanpa persetujuan).⁸ Mengenai usaha dalam melaksanakan penerapan dari penegakan hukum dengan penggunaannya pada sarana sanksi pidana, negara seharusnya memberikan jaminan kebebasan setiap jiwa dengan tetap menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Maka sebab itu pemidanaan diharuskan memiliki fungsi serta tujuan menjaga stabilitas serta keselarasan individu untuk tercapainya cita-cita dalam tegaknya hukum yang tetap bersandar pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk masyarakat, walaupun sebuah kejahatan yang dilakukan sangatlah

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

⁸ Habib Shulton Asnawi, 'Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati', *Supremasi Hukum*, 1.1 (2012), 26-48.

berat yang dilakukan oleh pelaku tidak seharusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan mati⁹

Pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat. Juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuhan pemidanaan mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana, sebuah hukum pidana dalam penerapannya tidak seharusnya hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja, melainkan memiliki jiwa hukum demi memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Penjatuhan pemidanaan mati merupakan hukuman yang sangat mengerikan dalam pengaturan serta pelaksanaannya diperlukannya hikmat dalam penjatuhan pemidanaan mati, jika pemidanaan mati hanya diterapkan oleh karena pembalasan dendam itu sendiri nyawa dibalas dengan nyawa maka tidak memberikan jiwa hukum yang baik dalam penegakan hukum itu sendiri, dalam pemidanaan mati jika dilakukan ketika terpidana mati telah di eksekusi tidak dapat mengembalikan secara hidup kembali si terpidana ketika sebuah buki ditemukan yang menyatakan si terpidana mati tidak bersalah.

Sejalan dengan keuntungan bangsa Indonesia dikarenakan memiliki Pancasila yang merupakan sebuah landasan serta norma dasar yang di dalamnya mencakup seluruh proses berkehidupan masyarakat serta berbangsa serta bernegara dalam sila-sila yang terkandung, maka sudah seharusnya dalam pembuatan pengaturan hukum yang ada di Indonesia harus mempertimbangkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri, Pancasila merupakan sebuah corak khusus yang ada di Indonesia yang menjadi pembeda dari negara lain yang tidak memiliki landasan nilai-nilai seperti yang ada di dalam Pancasila. Kontroversi terhadap pemberlakuan pemidanaan mati ketika sekali pemidanaan mati dilakukan, maka terpidana yang telah dilakukan eksekusi serta kehilangan nyawa akan sangat mustahil untuk dihidupkan kembali walaupun telah adanya bukti baru (*Novum*) yang telah membuktikan bahwa terpidana mati yang telah dieksekusi tidak bersalah¹⁰

Menurut J.E. Sahetapy dalam tujuan dalam hukum pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku.¹¹ Adapun dasarnya berlandaskan pada "*Ius Poenale*" (hukum pidana) mewakili korban guna menyelesaikan akibat kejahatan serta negara berhak untuk menghukum "*Ius Puniendi*". Maka dari itu negara berkewajiban untuk memberikan penjagaan atas ketertiban dalam masyarakat serta memberikan rasa aman.¹²

Untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya, dalam hal ini juga termasuk Indonesia yang menyatakan sebagai negara demokrasi dengan berlandaskan atas hukum, sudah menjadi konsekuensi yang sangat logis untuk melindungi segala aspek

⁹ Mochamad Sukedi, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 195 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p14>>.

¹⁰ Desril Raja Anugrah Robby, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2021).

¹¹ Rukman Andika Auliah, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM', *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV (2016).

¹² Slamet Tri Wahyudi, *Loc.cit*

kehidupan yang menjadi tugas negara¹³ dengan demikian seharusnya pemidanaan mati dihapuskan dengan menghapuskan pemidanaan mati maka negara dalam alasan penegakan hukum pidana tidak seharusnya merenggut dalam pemidanaan mati.

Dalam pemidanaan mati seharusnya melihat manfaatnya apakah dengan masih menerapkan pemidanaan mati juga akan menjamin terpenuhinya rasa keadilan dalam bermasyarakat, karena pemidanaan bukan hanya berbicara mengenai pembalasan dendam tersendiri. Filosofi dalam hukum pidana sendiri juga sebenarnya adalah memanusiaakan manusia, jika dalam penerapannya tidak memperhatikan nilai hukum pidana tersebut yang hanya bertujuan guna memenuhi hasrat pembalasan dendam dengan menggunakan sarana hukum pidana maka dalam penegakan hukum pidana sudah tidak memenuhi fungsinya itu sendiri. Khususnya pada pemidanaan mati, karena pemidanaan mati merupakan hukum yang sangat mengerikan jika sekali pemidanaan mati dilakukan eksekusi terhadap terpidana, tidak akan bisa dihidupkan lagi meskipun ditemukan bukti baru yang menyatakan bahwa terpidana tidak bersalah. Maka dalam pemidanaan mati sudah seharusnya dihapuskan guna menjamin rasa keadilan bagi terpidana serta keluarga korban. Sangat diuntungkan juga ketika Indonesia memiliki Pancasila sebagai landasan dalam setiap pembuatan pengaturan hukum yang di dalamnya terkandung banyak sekali nilai-nilai dalam berkehidupan serta berbangsa dan bernegara.

Dijelaskan secara singkat menurut Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa jangan dikenakan atau digunakan pidana mati apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.¹⁴ Penerapan hukuman pidana mati memang diharuskan memiliki rasa kehati-hatian yang sangat tinggi dikarenakan hukuman ini menyangkut nyawa manusia yang tidak bisa dikembalikan apabila sudah dicabut. Juga penerapan hukuman ini seharusnya pula didasarkan dan direnungkan secara mendalam kemanfaatannya yang tentu saja diharapkan memiliki keadilan bagi seluruh subjek yang terlibat baik korban maupun pelaku itu sendiri. Dalam penerapan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, seharusnya pula memikirkan manfaat yang dapat tercipta setelah hukuman itu diberlakukan. Dalam hal ini, yang penulis ingin cermati adalah hubungan antara keluarga korban, pelaku, dan bahkan keluarga pelaku yang hancur akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Diharapkan pengenaan hukuman pidana dapat memberikan perbaikan pula pada kedua belah pihak, oleh karenanya pemberian hukum pidana bukan hanya berbicara tentang pembalasan saja namun memberikan perbaikan secara keseluruhan baik korban, keluarga korban, pelaku serta keluarga pelaku.

Perspektif hukum progresif, yang mengedepankan prinsip "hukum untuk manusia dan manusia untuk hukum", maka hukum diharapkan dapat berfungsi untuk melayani nurani kemanusiaan. Fungsi hukum untuk melayani nurani kemanusiaan sejatinya merupakan orientasi untuk mengembalikan hukum kepada jalur-jalur moralitas, dimana hukum yang berlaku dan yang akan datang haruslah dalam satu rangkaian nilai moralitas yang saling terhubung.¹⁵ Sampai saat ini pun, dalam stigma

¹³ Eny Heri Manik, 'BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5.2 (2016), 252 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p03>>.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1998).

¹⁵ Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetyo, and Felix Ferdin Bakker, 'Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021), 128-38 <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>>.

yang berkembang dalam masyarakat, hukuman mati merupakan sanksi terberat dan terampuh dalam memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini sejalan dalam pandangan Herbert L. Packer, sanksi pidana yang penggunaannya dilakukan secara tidak tebang pilih atau menyamaratakan (*"indiscriminately"*) dan digunakan secara paksa (*"coercively"*) maka dapat menimbulkan sarana pidana itu menjadi sebuah pengancam yang utama (*"prime threatener"*).¹⁶

Hukuman pidana mati yang memiliki resiko yang sangat tinggi dalam mewujudkan rasa pembalasan dendam kepada pelaku tindak pidana di khawatirkan menimbulkan rasa tidak hati-hati atau sembarang dalam menerapkannya. Tentu saja hal ini membuka ruang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pengenaan hukuman ini untuk orang-orang yang dikehendaki oknum tersebut serta menimbulkan potensi penjatuhan hukuman pada orang yang salah. Hal ini selaras dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa dalam pengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) yang menggunakan upaya *"penal"* (sanksi atau hukum pidana) pada dasarnya adalah irisan dari langkah kebijakan (*policy*) mengingat sangat lemah dan terbatasnya hukum pidana, maka dipandang dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi *"penal"* sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.¹⁷

Maka dalam hal ini sudah seharusnya dalam memaknai sebuah aturan hukum dilakukan dengan cermat guna memberikan manfaat secara keseluruhan serta pemaknaan hukum pidana bukan hanya sebagai sarana untuk membalaskan dendam antar individu saja melainkan harus memberikan sebuah pembangunan untuk menciptakan kebaikan secara keseluruhan, selaras dengan itu maka Pancasila yang merupakan landasan dalam berkehidupan, berbangsa serta bernegara, dalam penjelasan ini penghapusan pidana mati sudah seharusnya dihapuskan di Indonesia ditinjau dengan perspektif nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya telah mencakup tentang berkehidupan, bernegara serta berbangsa.

3.3. Asas-asas Hukum dalam Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia

1. Asas ketuhanan pada dasarnya dapat berwujud sebuah implementasi yang bertujuan untuk kembali mendekatkan pelaku tindak pidana kepada jalan yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Bentuk pidananya sendiri dapat berupa pengabdian pada tempat ibadah serta partisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan bagi pelaku tindak pidana narkoba, psikotropika, serta terorisme yang tidak dijatuhi hukuman mati. Kemudian apabila direnungi lebih jauh, pada dasarnya manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri kehidupan seseorang walaupun orang tersebut melakukan kesalahan. Hanya Tuhan yang berhak serta memiliki otoritas dalam menentukan berakhirnya suatu kehidupan bagi seseorang.
2. Asas Kemanusiaan, dalam mengimplementasikan asas ini perlu diutamakan dan dijunjung tinggi rasa kemanusiaan. Maka bentuk implementasi dari asas ini dapat berupa penggantian ganti rugi kerugian sebagai jaminan bagi terpidana kejahatan atas hilangnya nyawa, guna kelanjutan hidup bagi keluarga korban. Dapat pula berupa kewajiban untuk membiayai perawatan, pemakaman maupun biaya ibadah selamatan serta tidak memperlakukan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

sumber keuangan (untuk terpidana kejahatan atas hilangnya nyawa). Pemberian ganti kerugian bagi korban pengedaran narkotika serta psikotropika dalam hal pembiayaan berupa rehabilitasi (untuk terpidana pengedar narkotika serta psikotropika). Pengembalian uang korupsi kepada negara serta penyitaan aset oleh negara (bagi terpidana korupsi). Dalam hal ini dirasa pemenuhan asas kemanusiaan berjalan seimbang baik bagi pelaku maupun korban tanpa harus dilakukannya hukuman mati.

3. Asas persatuan yang dapat di implementasikan melalui diciptakannya rekonsiliasi serta tindakan memulihkan hubungan baik yang telah hancur sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan, mengingat bahwa pidana sebagai sarana "*ultimum remedium*" mengakhiri konflik dengan prinsip musyawarah terlebih dahulu yang saling berkaitan serta berkeadilan. Rekonsiliasi seyogyanya dilakukan pada sidang terbuka untuk umum guna menghindari tekanan yang tidak diinginkan dan dapat menghancurkan keseimbangan serta keadilan. Dalam hal ini juga dapat memberikan kewenangan serta hak bagi negara dalam perantara hakim untuk melakukan kontrol agar kepentingan masyarakat dalam makna luas dan negara dapat terlindungi.
4. Asas Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan atau Perwakilan dimana dalam bentuk penerapannya mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan individu untuk membalaskan dendamnya, masyarakat dalam artian menyeluruh, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah serta keadilan juga kemanfaatan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan melalui musyawarah yang melihat unsur Ketuhanan, serta kebijaksanaan yakni hati nurani.
5. Asas Keadilan Sosial dalam implementasinya dapat diwujudkan sebuah keseimbangan dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Mengingat bahwa prinsip dasar dalam hukum pidana adalah memanusiakan manusia. Bukan hanya kepada korban, tetapi juga kepada masyarakat, negara maupun kepada Tuhan melalui kewajiban menjalankan ketentuan agama.

Melalui adanya keseimbangan tersebut diharapkan terwujudnya kebaikan setiap umat serta masyarakat dengan tetap lebih menghindarkan kerugian terhadap masyarakat serta negara. Mengingat bahwa dalam setiap nilai-nilai berkehidupan serta berbangsa dan bernegara pada Pancasila menjadi elemen yang sangat penting bagi penghapusan pidana mati yang ada di Indonesia, seperti pada nilai sila yang pertama yakni ketuhanan yang maha esa dalam pemaknaannya bahwa setiap otoritas tertinggi adalah otoritas Tuhan dalam hal mencabut nyawa manusia merupakan otoritas Tuhan, lebih dalam pemaknaan pada sila yang pertama yakni menjiwai bagaimana mendekati setiap individu kepada jalan yang benar yakni setiap kepercayaan yang ada, tidak terlepas bagi siapapun, kemudian dalam penghapusan pidana mati ditinjau dengan perspektif nilai-nilai Pancasila dimulai dengan pandangan otoritas Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menjiwai semua proses pembaharuan serta pembangunan ilmu hukum pidana nasional. Tingkat peradaban atau kultural masyarakat serta kebijakan pengambil kebijakan mempengaruhi tingkatan perkembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian diperlukan upaya dan waktu yang besar dan panjang

secara nasional untuk memastikan bahwa penegakan hukum terlaksana dengan memperhatikan nilai keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia.¹⁸

4. Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang tidak dapat digantikan oleh apapun mengandung makna-makna yang harus dijadikan pondasi dasar dalam hal membuat suatu sistem hukum. Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang menjadi sangat bermakna dalam rangka membangun identitas jati diri hukum yang memiliki kekhususan corak Indonesia. Penerapan pidana mati yang sampai saat ini masih menuai pro kontra di berbagai kalangan pun sejatinya harus dilandasi dan dipertimbangkan eksistensinya yang ditinjau dari sudut pandang Pancasila, apabila dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam menghapuskan pidana mati, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Ketuhanan, bahwasanya yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang hanyalah otoritas Tuhan bukan manusia.
2. Asas Kemanusiaan, yang dapat di implementasikan bahwa dalam hukuman mati sebaiknya melakukan ganti rugi kerugian sebagai jaminann
3. Asas persatuan, yang dapat di implementasikan melalui diciptakannya rekonsiliasi serta pemulihan hubungan baik yang telah rusak sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Asas Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan dimana dalam bentuk penerapannya mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan individu untuk membalaskan dendamnya.
5. Asas Keadilan Sosial yang dapat di implementasikan dengan mewujudkan keseimbangan dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1998).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)

Jurnal

- Anugrah Robby, Desril Raja, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2021)
- Arief, Amelia, 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana', *Kosmik Hukum*, 19.1 (2019) <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>>
- Asnawi, Habib Shulton, 'Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati', *Supremasi Hukum*, 1.1 (2012), 26–48
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Sopyonyono, 'Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 305

¹⁸ Adam Ilyas, 'Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.1 (2021), 49–59 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>>.

- <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p03>>
- Ilyas, Adam, 'Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.1 (2021), 49-59 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>>
- Ilyas, Adam, Dicky Eko Prasetyo, and Felix Ferdin Bakker, 'Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021), 128-38 <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>>
- IRAA, MAERANI, 'REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA MATI BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA', 2017
- Istighfar Akbar Wildan, dkk, 'Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia', *Diponegoro Law Journal*, 2 (2017)
- Manik, Eny Heri, 'BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5.2 (2016), 252 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p03>>
- Rukman Andika Auliah, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM', *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV (2016)
- Sukedi, Mochamad, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 195 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p14>>
- Wahyudi, Slamet Tri, 'PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207 <<https://doi.org/10.25216/JHP.1.2.2012.207-234>>
- Yusmanita Rizqy Wahyu, 'EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA', *Jurnal Equitable*, 4 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v4i1.1372>>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 23 mengenai Perlindungan Anak,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomo3 2-3/PUU-V/2007